PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II M O J O K E R T O

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 3 TAHUN 1994

TENTANG

171N USAHA BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Menimbang

: bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang izin usaha bagi perusahaan angkutan dengan kendaraan bermotor umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 8 tahun 1969 tanggal 5 Nopember 1969 yang telah diubah atau ditambah empat kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2 tahun 1988 tanggal 15 Pebruari 1988, ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan perkembanyan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan secara menyeluruh dan diganti dengan Peraturan Daerah induk baru.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 3 tahun 1974 tentang Pokokpokok Pemerintahan di Daerah ;
 - Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat ;
 - Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
 - 4. Undang-undang Nomer 13 tahun 1980 tentang Jalan ;
 - Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
 - Peraturan Demenintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokento.
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1985 tentang Jalan ;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1991 tentang Angkutan Jajan ;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;

- 11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan ;
- 12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Majokerto Nomor 1 tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 MOJO-KERTO TENTANG IZIN USAHA BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud demagan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamady: Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- b. Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Fingkat II Mojokerto ;
- e. Pejabat yang ditunjuk, adalah Pejabat yang oleh Kepala Daerah ditunjuk atau diserahi wewenang untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ;
- d. Kendaraan Umum, adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran ;
- e. Izin Usaha Angkutan, adalah izin yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah untuk usaha angkutan dengan kendaraan bermotor umum ;
- f. Pemegang liin, adalah orang atau badan hukum yang telah memperoleh izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk usaha Perusahaan Angkutan dengan Kendaraan Umum ;
- g. Perusahaan Angkutan Umum, adalah Perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan ;
- h. Kas Daerah, adalah Kas Pemerintah Kotamadya Daerah lingkat II MDjokerto.

BAB II

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap Pengusahaan Angkutan dengan kendaraan bermotor umum dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto terlebih dahulu harus memperoleh izin dari Kepala Daerah ;
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, yang berkepentingan harus mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah ;
- (3) Pemohon izin dimaksud pada ayat (1) Pasai ini, diwajibkan memberikan segala keterangan yang dianggap perlu untuk pertimbangan permehenannya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berwenang memberi izin.

Pasal 3

Pormohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan daerah ini, dapat ditolak jika :

- a. Terhadap pemberian izin tersebut terdapat keberatan mengenai ketertiban dan keamanan ;
- b. Pemohon dianggap tidak sanggup mengendalikan perusahannya menurut ketentuan-ketentuan yang ditetap kan ;
- c. Pemohon tidak dapat memenuhi syarat-syarat sebagai mana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, diberikan oleh Kepala Daerah dengan memuat keteranyan-keterangan tentang :
 - a. nama dan bentuk Perusahaan atau Pengusahanya ;
 - b. kewargane**g**araan ;
 - c. alamat dan letak perusahaannya ;
 - d. letak garage atau tempat penempatan kendaraankendaraan ;
 - e. jumlah kendaraan yang diusahakan dengan menyebutkan jenisnya ;
 - f. jenis angkutan yang akan diselenggarakan ;
 - g. trayek yang akan dilayani ;
 - h. waktu dan kerja perusahaan ;
 - syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Pengusaha :
 - j. ketentuan-ketentuan lain yang dianggap perlu untuk kepentingan umum maupun pembanguan kota.

- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan syarat-syarat dalam perizinan yang harus dipenuhi oleh pemohon ;
- (3) Kepala Daerah menetapkan bentuk surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Apabila Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk memandang yang bersangkutan telah memenuhi p[ersyaratan yang ditetapkan, dapat dikeluarkan izin usaha angkutan;
- (2) Izin dimaksud pada ayat (1) Padal ini, diberikan atas nama pemohon dan tidak dapat dipindeh tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1) Izin yang diberikan berlaku untuk jangka waktu selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya ;
- (2) Dalam surat izin dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan persyaratan yang harus dipenuhi pemegang izin.

Pasal 7

- (i) Icin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini, dapat dicabut atau dinyatakan tidak berlaku karena :
 - a. adanya permohonan pemegang izin ;
 - b. pemegang izin meninggal dunia ;
 - c. dicabut oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk karena tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat izin.
- (2) Dengan dicabutnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Pasal ini, retribusi yang telah dibayar oleh pemegang izin tidak dapat diminta kembali.

BAB III

PEMINDAHAN HAK

Pasal B

- Setiap pemindahan hak izin usaha angkutan harus atas persetujuan Kepala Daerah ;
- (2) Pemindahan hak dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat diberikan sepanjang memenuhi persyaratan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Apabila pemegang izin meninggal dunia, izin dapat diteruskan oleh ahli warisnya dengan mengajukan permohonan untuk melanjutkan izin kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pemegang izin meninggal dunia.

BAB IV

TANDA PERIZINAN

Pasal 10

- (1) Untuk mempermudah pengawasan, setiap kendaraan bermotor umum yang mendapat izin usaha angkutan diberi suatu tanda yang jenis serta bentuknya ditetpkan sieh Kepala Daerah ;
- (2) Tanda dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipasang pada bagian kendaraan yang mudah dilihat.

BAB V

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Atas pemberian izin usaha angkutan, dikonakan retribusi :
- (2) Besarnya retribusi untuk setiap pemberian izin usaha untuk tiap kendaraan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk usaha dengan truk gandengan, trailer atau kendaraan lain yang sejenis, sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ;
 - b. untuk usaha dengan truk tanpa gandengan, light truk, bus atau kendaraan lain yang sejenis, sebesar Rp. 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah);
 - c. untuk usaha dengan suburban, oplet, taksi, colt, pick up, bemo dan mikrolet atau kendaraan lain yang sejenis, sebesar Rp. 11.000,00 (sebelas ribu rupiah);
 - d. untuk usaha dengan kendaran hasil produksi tahun 1975 atau sebelumnya dapat diberikan keringanan sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari ketentuan tarip tersebut pada huruf a, b dan c Pasal ini ;
- (3) Retribusi izin usaha angkutan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus dibayar lunas pada waktu izin dikeluarkan ;
- (4) Hasil pungutan retribusi dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus disetorkan ke Kas Daerah.

B A B VI

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 6, Pasal 7 avat (1) huruf d Peraturan Baerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-iamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh riburupiah);
- (2) Findak pidene dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

Pasal 13

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum. Penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku:
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti tersangka dan menanyakan surat ijin dan atau tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memetret seseorang ;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperik sa sebagai tersangka atau sakor;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - mengadakan tindakan lain menurut hukum yang yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, membuat buat berita acara setiap tindakan tentang:

- a. pemeriksaan tersangka ;
- b. pemasukan rumah ;
- c. penyitaan benda
- d. pemeriksaan surat ;
 e. pemeriksaan saksi ;
- f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan kan kepada POLRI dengan tembusan KEJAKSAAN.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Fasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih langut oleh Kepala Daerah.

Dengan beriakunya Peraturan daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor & talaun 1969 tanggal 5 Nopember 1969 berikut Peraturan-peraturan perubahannya, diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kolamadya Daerah Tungkat II Mojokerto Nomor 2 tahun 1988 tanggal 15 Pebruari 1988.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setrap orang-dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 12 Januari 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO Ketua.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd

Cap. ttd

R. SOEHADI

WADIJONO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Subernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Timur tanggal 11 Mei 1994 Nomor 243/P Tahun 1994.

> A.m. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Asisten I Sekretario Wilayah/Daerah (Bidang Pemerintahan)

> > Cap. ttd.

Drs. MOH. SAFI'I ASARI Pembina Utama Madya NIP. 010 052 817

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1994 Seri B pada tanggal 18 Juni 1994 Nomor : 6/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II M O J O K E R T O Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. B O I M I N Pembina NIP. 010 045 241

2112-&mtm&-1995

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MUJUKERTU NOMOR 3 TAHUN 1994

TENTANG

IZIN USAHA BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 8 tahun 1969 tanggal 5 Nopember 1969 tentang Izin Usaha bagi Perusahaan Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum, telah mengalami perubahan-perubahan terutama mengenai ketentuan besarnya retribusi.

Perubahan-perubahan dimaksud telah diadakan sebanyak 4 (empat) kali, yaitu terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2 tahun 1988 tanggal 15 Pebruari 1988 dan peraturan Daerah tersebut baik bentuk maupun materinya adalah sudah (idak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan sekarang.

Dengan memperhatikan Surat Edaran Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 9 Desember 1978 tersebut pada ketentuan Nomor 5 bahwa sesuatu Peraturan Daerah dapat diubah paling banyak 4 (empat) kali, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II M0jokerto tersebut, perlu diadakan perubahan secara menyeluruh dan diganti dengan Peraturan Daerah induk baru.

Adapun ketentuan besarnya uang retribusi atas pemberian izin usaha bagi perusahaan angkutan dengan kendaraan bermotor umum ini, disusun dengan memperhatikan Surat Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya tanggal 5 Meri 1993 Nomor 974/190/401.1/1993 perihal penetapan tarip retribusi atas pemberian izin usaha bagi angklutan dengan kendaraan bermotor umum.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 6

Pasal 1	: Memuat istilah-istilah yang dipergunakan da- lam Pasal-pasal selanjutnya ;
Pasal 2	: Cukup jelas ;
Pasal 3	: Cukup jelas ;
Pasal 4 ayat (1)	: Cukup jelas ;
ayat (2)	: Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendapatkan keputusan secepat mungkin, baik penolakan ataupun penerimaan.
ayat (3)	: cukup jelas ;
Pasal 5	: Cukup jelas ;

: Cukup jelas ;

Pasal 7

: Cukup jelas ;

Pasal 8 ayat (1)

: Setiap pemindahan hak harus dilaporkan kepada Kepala Daeran, hal ini dimaksudkan untuk Tebih menerlibkan setiap pengusahaan izin usaba angkutan yang telah ada juga untyuk memudahkan registrasi dan inventarisasi terhadap penggunaan izin usaba angkutan yang ada di Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto

ayat (2)

`: Cukup jelas ;

Pasal 9

: Dimaksudkan ahli waris dapat melanjutkan izin atas nama yang bersangkutan dengan permohonan yang disampaikan kepada Kepala Daerah yang selanjutnya dibalik namakan sampai dengan izin yang dimohonkan habis.

Pasal 10 sampai dengan Pasal 16 : Cukup jelas.

2112-&mtm&-1995